



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl

Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RISMA OKTAVIA SAFITRI, lahir di Kendal, 29 Oktober 2002 (umur 21 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Bertempat Tinggal di Dusun Pencar, Rt.04 Rw.01, Desa Gebangan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal sebagai Penggugat;

Dan

TURYATI DEWI RINI, lahir di Wa Kanan, tanggal 05 April 1982 (41 Tahun), Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sempulawang, Rt.02 Rw. 04, Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal sebagai Tergugat I;

BIYONO, lahir di Kendal, tanggal 17 Maret 1960 (63 Tahun), Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pencar, Rt.04 Rw.01, Desa Gebangan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal sebagai Tergugat II;

SARINI, lahir di Kendal, tanggal 29 Agustus 1967 (56 Tahun), Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pencar, Rt.04 Rw.01, Desa Gebangan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bertindak bersama-sama selanjutnya mohon disebut **PARA TERGUGAT**;

KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL, Berkedudukan di Jl. Pramuka (Kompleks Perkantoran) Desa Sukup Kulon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wagino, S.H. (Pelaksana Seksi Kelahiran & Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 474.2/859/Dispendukcapil tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 152/SK/Pdt/6/2023/PN Kdl. Tanggal 26-6-2023, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 04 Jul. 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Juli 2022 dalam Proses mediasi perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2023/PN.Kdl., Antara **RISMA OKTAVIA SAFITRI** (Sebagai Penggugat), melawan **TURYATI DEWI RINI** (Sebagai Tergugat I), **BIYONO** (Sebagai tergugat II), **SARINI** (Sebagai Tergugat III) dan **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL**, (Sebagai Turut Tergugat), maka untuk mengahiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Bapak **BIYONO** (Sebagai Tergugat II) dan **SARINI** (Sebagai Tergugat III) mengakui, bahwa **RISMA OKTAVIA SAFITRI** (Sebagai Penggugat) adalah

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari seorang Ibu Bernama TURYATI DEWI RINI (Sebagai tergugat I);

Pasal 2

Bahwa Bapak BUYONO (Sebagai Tergugat II) telah membuatkan akta kelahiran nomor : 10487/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 atas nama RISMA OKTAVIA SAFITRI lahir di Kendal Tanggal 29 Oktober 2002 dengan nama Ayah BIYONO dan nama Ibu SARINI;

Pasal 3

Bahwa Para tergugat, mengakui nama Orang Tua yang tertulis dalam akta kelahiran nomor : 10487/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 atas nama RISMA OKTAVIA SAFITRI lahir di Kendal Tanggal 29 Oktober 2002 dari pasangan suami dan Istri BIYONO dan SARINI itu adalah **salah**, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca RISMA OKTAVIA SAFITRI lahir di Kendal Tanggal 29 Oktober 2002 anak dari seorang Ibu TURYATI DEWI RINI, tetapi kesalahan tersebut dilakukan karena, RISMA OKTAVIA SAFITRI (penggugat I) sejak lahir hingga sekarang di asuh dan di besarkan oleh Bapak BIYONO dan Ibu SARINI seperti anak kandung sendiri;

Pasal 4

Bahwa Penggugat akan mengurus akta kelahiran atas nama RISMA OKTAVIA SAFITRI lahir di Kendal Tanggal 29 Oktober 2002 dengan nama orang tuanya kandung dengan data yang benar yaitu **anak kesatu dari seorang Ibu TURYATI DEWI RINI**;

Pasal 5

Bahwa TurutTergugat bersedia menindak lanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 10487/TP/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 atas nama RISMA OKTAVIA SAFITRI lahir di Kendal Tanggal 29 Oktober 2002 dari pasangan suami dan istri bapak BIYONO dan Ibu SARINI setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 6

Bahwa Para pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatanperdamaian ini;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan kesadaran sepenuhnya para pihak tanpa adanya pemaksaan dari siapapun;

Pasal 8

Bahwa Para pihak mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Perbuatan hukum yang terjadi sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 10

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.227.000,00. (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H. dan Arif Indrianto, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti dan Penggugat, Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Jatmi Susilowati

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	52.000,00
4.	PNBP	: Rp.	50.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)